ONANI MENURUT ABU HANIFAH DITINJAU DARI SADD ADZ-DZARI'AH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

OLEH:

NURHAYATI

NIM: 16621031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

TAHUN 2020

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Cq. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Nurhayati** yang berjudul : ***Onani Menurut Pandangan Hukum Islam*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, Juni 2020

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Ilda Hayati, Lc, MA	**Elkhairati, SHI.MA**
NIP.197506172005012009	**NIP.197805172011012009**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nurhayati
Nomor Induk Mahasiswa	: 16621031
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Isalam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
TGL. 20
7098CAHF609147525
6000
ENAM RIBU RUPIAH

NURHAYATI

NIM. 16621031

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 734 /In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama	:	**Nurhayati**
Nim	:	**16621031**
Fakultas	:	**Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam**
Judul	:	**Onani Menurut Abu Hanifah Ditinjau Dari Sadd Adz-Dzari'ah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal	:	**Selasa, 25 Agustus 2020**
Pukul	:	**09.30 – 11.00 WIB.**
Tempat	:	**Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Ketua,	**Sekretaris,**
Noprizal, M. Ag	**Hendrianto, MA**
NIP. 19771105 200901 1 007	**NIDN. 2010098702**
Penguji I,	**Penguji II,**
Hardivizon, M. Ag	**Layas Shesa, M.H**
NIP. 19720711 200112 1 002	**NIP. 19920413 201801 2 003**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yuseri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak dan Ibuku (Syofian dan Elin Erlina) yang telah membesarkan dan mengasuh ananda sampai dewasa serta ucapan terimakasih yang tiada terhingga buat keduanya yang mana telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk menuntut ilmu. Inilah sebagian dari kebahagian yang bisa ananda berikan.

Saudara-saudaraku tersayang Lisyani dan Al Ajis Jang Putra telah banyak membantu Do'a dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga apa yang kalian semua cita-citakan tercapai.

Untuk Kedua pembimbingku Ibu Ilda Hayati, Lc, MA dan Ibu Elkhairati, SHI. MA. terimakasih telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
Sahabat seperjuangan ku, sahabat ku ,
Kelas HKI B angkatan 2020 yang telah memberikan motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

.. Almamaterku .

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q,S Ar-Ra'd :11)

ONANI MENURUT ABU HANIFAH DI TINJAU DARI SADD ADZ-DZARI'AH

Abstrak

Seksualitas manusia merupakan masalah yang tidak akan pernah habis untuk dibahas dan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dalam penyaluran seksual ini mempunyai dua jalur yaitu penyaluran yang normal dan penyaluran abnormal. Onani merupakan salah satu penyaluran seksual yang abnormal dimana dalam masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa sudah tidak tabu lagi untuk dibicarakan, dengan melihat faktor-faktor yang ada baik dalam diri seseorang maupun faktor dari luar, seperti pergaulan yang sangat bebas dan perkembangan zaman.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian mengenai bagaimana onani menurut Abu Hanifah dan bagaimana onani ditinjau dari sadd adz-dzari'ah. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai informasi bagi kalangan masyarakat dan mahasiswa, baik kalangan intelektual maupun kalangan orang awam mengenai onani menurut Abu Hanifah, metode yang dilakukan oleh penyusun adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/ *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penyusun adalah: 1) Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum onani adalah haram pada suatu kondisi dan wajib dilakukan ketika timbul kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina, maka ia salurkan nafsu seksualnya dengan onani. Mazhab Hanafiyah bersepakat pula ketika tidak ada jalan lain untuk menghindar dari zina maka hukum onani adalah legal, karena untuk menghindari zina yang nilai dosanya lebih besar. 2) Dalam tinjauan *Sadd adz-dzari'ah* kebolehan disuatu waktu yang diperbolehkan oleh Abu Hanifah dalam melakukan perbuatan onani yang isnya allah membawa kemaslahatan. Hal tersebut diperbolehkan agar manusia terhindar dari perzinaan dan tinjauan dari *sadd adz-dzari'ah* ini ialah menutup jalan kerusakan/*mafsadah* sebagai cara yang terbaik untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh kedalam lembah perzinaan.

Kata Kunci: Onani, Abu Hanifah, Sadd Adz-Dzari'ah

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٤
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ
عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

Pada kesempatan ini penyusun menghanturkan segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Shlawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat penyususn hanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Oloan Muda Hasim H, Lc, MA, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Ilda Hayati, Lc. MA, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Elkhairati, SH, MA, selaku pembimbing II serta Pembimbing Akademik yang telah mensuport dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Hardivizon, M.Ag selaku penguji 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penyusun.
7. Laras Shesa, SH,I.,.MH selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penyusun
8. Seluruh dosen yang telah memberikan tetesan ilmunya kepada penulis sehingga banyak hal yang telah penulis peroleh selama ini
9. Kepada Ayah dan Ibuku tersayang Syofian dan Lin Erlina yang telah mencurahkan bantuan, support, motivasi serta tak henti-hentinya berdo'a untuk penyusun.
10. Kepada kakak-kakakku Lisyani dan Al Ajis Jang Putra yang telah memberi motivasi, semangat dan do'a yang tak henti-hentinya untuk penyusun.
11. Kepada sahabat-sahabatku Juliani Herlinda, Isnaini, Herlinda Oktavia yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang slalu memberi support serta selalu menjadi tempat bercerita saat down dalam menyusun.

12. Kepada teman-teman Angkatan 2016, yang telah memberi semangat dan berjuang selama emapat tahun kurang dengan penuh canda dan keceriaan, semoga persahabatan kita tidak terhenti samapai disini.
13. Kepada Anak Kosan Bude Iliya siska, Teti Febrianingsi, Esmi Meilinda, Okta Vera, Rini Haryati, Sri Pertiwi Agesti, Sulastri, Peni herlina, Risma, Fofy, terimakasih telah memberi semangat kepada penyusun selama proses pembuatan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada sepatah kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya , semoga allah memberikan balasan yang setimpal.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan tersebut menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyususn khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dan hanya kepada Allah kebenaran itu ditambahkan. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah-Nya

Penyusun,

Nurhayati
NIM. 16621031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... …….i

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ..... …….ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... …....iii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... …….iv

PERSEMBAHAN..... …….v

MOTTO ..... …….vi

ABSTRAK ..... …….vii

KATA PENGANTAR..... …….viii

DAFTAR ISI..... …….xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Batasan Masalah..... 12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 12
D. Tinjauan Pustaka 13
E. Metode Penelitian..... 15
F. Sistematika Pembahsan..... 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Onani 18
B. Sejarah Onani 20
C. Macam-macam Onani/ istimna' 21
D. Perbedaan Onani dengan Masturbasi 21
E. Alasan Seseorang Melakukan Onani 23
F. Karakteristik Onani 24
G. Faktor Pendorong Terjadinya Onani 25
H. Efek Onani 25
I. Sadd Adz-Dzaria'ah 33

BAB III HUKUM ISLAM

A. Kelahiran Imam Abu Hanifah..... 40
B. Pendidikan Imam Abu Hanifah..... 43

C. Karya-karya Imam Abu Hanifah.....51
D. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah 57

BAB IV HUKUM ONANI MENURUT ABU HANIFAH DAN BAGAIMANA ONANI DITINJAU DARI SADD ADZ-DZARI'AH

A. Hukum Onani Menurut Abu Hanifah 63
B. Onani di Tinjauan dari Sadd Adz-dzari'ah 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara naluriah, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling berhubungan. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur melalui berbagai norma, maka dapat mengakibatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan masalah pemenuhan kebutuhan biologis terhadap manusia.

Manusia dalam menjalani hidup ini pasti melewati masa remaja, pada tahap inilah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bersangkutan dengan kemampuan berfikir, prubahan sikap, perasaan atau emosi. Masa remaja adalah fase dimana manusia masih dalam proses pencarian jati diri dan pada saat itu juga manusia sedang menghadapi ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi serta hal yang berkaitan dengan sikap dan moral.[1]

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang tentu saja mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani (*nafsuniah*). Disalah satu Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan biologis (adanya kebutuhan seks) dan kebutuhan psikologis. Menurut Murtadha Muthahari bahwa kebutuhan biologis dikategorikan sebagai kebutuhan yang alamiah (fitrah), yaitu merupakan hal-

[1] Zulkifli Lubis, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm.65

hal yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak mungkin dapat ditinggalkan.[2] Dalam kerangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini berpasang-pasangan, ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada pria dan ada wanita dan sebagainya. Firman Allah[3].

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

> Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya Aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya Aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Dengan adanya hubungan antara laki-laki dan wanita maka kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan baik. Naluri seks merupakan fenomena biologis normal dalam perkembangan anak manusia menuju kedewasaannya. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada masa pubertas *(puberty period).*

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur serta memberi solusi agar penyaluran hasrat antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih indah, bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, dalam islam untuk menyalurkan kebutuhan biologis tersebut diatur dengan melalui cara pernikahan, dengan pernikahan seseorang dapat menghindarkan diri dari

---

[2] Murthada Muthahhari, *prespektif al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama,*cet.ke-10, (Bandung : penerbit Mizan, 1998), hlm. 42.

[3] Departemen Agama RI. AlQur'an dan terjemahannya Q.S. Az-zariyyat(51):49

lembah perzinaan, serta terhindar dari penyimpangan seksual yang sekarang banyak terjadi di kalangan remaja.

Perkawinan mempunyai nilai yang sakral dalam agama. Karena mempunyai asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta mencintai antar sesame pasangan. Oleh karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara atau waktu tertentu untuk hawa nafsu saja, setiap perkawinan pasti mempunyai keinginan dan tujuan maka dari itu banyak sekali tujuan dari perkawinan tersebut, namun pada intinya perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun !974 Tentang Perkawinan pada pasal 1.[4]

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga.[5]

Maka dari itu Allah telah mengatur segala sesuatu yang akan terjadi pada manusia termasuk Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri karena hal itu dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan

---

[4] Subekti dan R,Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet,ke-37 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), hlm.537

[5] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet,ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm.14

kebringasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin. Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya :

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

”barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah”.[6]

Nabi Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(رواه البخار).

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)” (H.Riwayat Bukhari)

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju perbutan-perbuatan keji sebagaimana sabda Nabi :

إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ(رواه ابن ماجه)

“jika engkau tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah dibumi dan kerusakan yang besar”[7]

---

[6] Ali Yusuf AS-subakti, *fiQih keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*,cet.ke-1 (Jakarta : Bumiaksara, 2010), hlm.27

[7] Ibid, hlm. 27

Adapun pemenuhan kebutuhan seksual yang halal menurut Hukum Islam adalah hubungan seksual yang normal dan dilandasi oleh tata aturan pernikahan yang sah. Pernikahan juga menjadi sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan dimana sepasang suami istri mendidik dan membesarkan keturunan mereka dengan penuh kasih sayang, perlindungan serta kebesaran jiwa dalam merawatnya, keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yaitu artinya menciptakan ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagian antara anggota keluarga.[8]

Secara umum penyaluran nafsu seksual umumnya dilakukan melalui dua jalur. Pertama, penyaluran yang dilakukan kepada suami atau istri bagi mereka yang telah menikah. Yang kedua, penyaluran lewat jalur lain penyaluran yang kedua ini merupakan suatu penyaluran seksual yang dilarang didalam agama baik bagi yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Cara yang kedua

---

[8] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2003), hlm.22

ini merupakan suatu penyimpangan seksual yang tidak sedikit orang melakukannya yaitu dengan cara homoseks (hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki). Lesbi (hubungan intim antara wanita dengan wanita). Praktek homoseksual ini terjadi semenjak dahulu kala hingga sekarang, tetapi praktek lesbian tidak terlihat keteranganya dalam Al-Qur'an, namun hingga sekarang ini masih banyak orang melakukannya terutama di Negara Barat.[9]

Praktek tersebut tidak dilarang oleh undang-undang di Negara yang berpaham sekuler, dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran tata asusila. dan kalaupun ada larangan bagi mereka itu hanya bertujuan untuk memberantas kemungkinan terjadinya beberapa macam penyakit yang sering timbul dari praktek homoseksual dan lesbian, misalnya penyakit kanker kelamin, AIDS dan sebagainya.[10] larangan homoseksual sesama jenis di Indonesia hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual yang dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang.tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.[11]

Onani (suatu upaya untuk mengeluarkan sperma dan orgasme dengan cara merangsang alat kelamin). Menurut seorang psikologi, onani adalah suatu

---

[9] Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia,2003), hlm.30

[10]Ibid, hlm.33

[11] Neng djubaedah, *perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam*, (Jakarta : kencana 2010),hlm.80

bentuk rangsangan untuk memperoleh kepuasan erotic dan rangsangan itu tidak hanya bersifat sentuhan atau rabaan saja, melainkan juga berkaitan dengan psikis.[12]

Pada umumnya onani dilakukan oleh kalangan remaja, tetapi ada juga orang dewasa yang masih melakukan terutama bagi yang nafsu seksualnya sangat kuat dan belum menikah. Didalam Islam onani dikenal dengan kata *istimna'* yaitu merangsang anggota seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan menikmati sensasi rangsangan atau mengeluarkan mani.[13]

Alternatif penyaluran seksual melalui cara onani ini relatif mudah dilakukan karena tidak membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu onani menjadi alternatif penyaluran nafsu seksual, bagi pasangan yang sudah menikah. Ketika istri sedang menstruasi atau sedang tidak ada ditempat. Hal ini juga banyak terjadi dikalangan muda yang belum menikah dan yang tidak mampu mengendalikan dorongn seksualnya. Karena tidak adanya tempat untuk menyalurkan nafsu seksualnya dan masa muda merupakan masa dimana dorongan-dorongan seksualnya yang semakin hidup dan bergelora.

Umumnya onani banyak dilakukan oleh laki-laki. Dalam sebuah penelitian pada masyarakat barat menemukan 93% pria melakukan onani dan 70% wanita melakukan mastrubasi. Menurut aliran *psikoanalisa* menyatakan bahwa masa pubertas (masa menuju kematangan) sebagai masa dimana kebutuhan aktivitas

---

[12] Didi Junaidi, *penyimpangan seksual yang dilarang Al-Qur'an* (Jakarta : Elex media komputindo, 2016), hlm. 35

[13] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1983), hlm.813

seksual muncul, dan bertambahnya prilaku seksual pada masa-masa ini biasanya menimbulkan rasa takut dan emosionalitas yang tidak stabil..[14]

Dalam pandangan *psikologis,*[15] onani merupakan sesuatu yang dinilai wajar sebagai salah satu bentuk penyaluran seksual alternatif selama tidak berlebihan, tetapi tidak demikian dalam pandangan agama, secara normatif agama memiliki aturannya sendiri. Islam, mempunyai ajaran tentang perkawinan dan etikanya dalam hubungan seksual. Dalam *kitab fiqih* Islam selalu diberi ruang untuk pembahasan perkawinan dan hubungan seksual. Akan tetapi pada umumnya masalah onani ini hanya dibahas secara singkat, karena cenderung dianggap sebagai ketidakwajaran penyaluran nafsu seksual.

Mengenai hukum masturbasi/ onani atau yang dikenal syari'at dengan istimna', ulama sudah banyak yang memperbincangkannya. Salah satunya Imām al-Syāfi'i. Beliau menyatakan haramnya onani atau istimna'[16]. Dasarnya adalah firman Allah swt. :

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦

> "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela" QS. Al Mukminun:5-6[17]

---

[14] Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm.158

[15] *Psikologis* (salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang memplajari tentang prilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah)

[16] Abdurrahman al-jaziry, kitab al-fiqh 'Ala al-madzahib al-Arba'ah, juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 152

[17] Departemen Agama RI. AlQur'an dan terjemahannya Q.S. al-Mu'minun (23):5-6

Firman Allah swt. di ayat selanjutnya semakin menguatkan hal tersebut, yaitu :

فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧

Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas. Q.S Al-Mukminun : 7

Imam Syafi'i mengemukakan, "Dengan demikian tampak jelas bahwa pada penyebutan pemeliharaan kemaluan mereka, kecuali pada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, terdapat pengharaman terhadap selain istri dan hamba sahaya. Allah swt juga menegaskan bahwa istri dan hamba sahaya yang dimiliki adalah anak cucu Adam, bukan binatang. Kemudian pada ayat ke tujuh Allah SWT menguatkan penegasan-Nya. Karena itu, kemaluan seorang laki-laki hanya dihalalkan untuk istri dan hamba sahaya yang dimiliki. Seseorang dilarang untuk melakukan masturbasi atau onani. namun dari sudut pandang para ulama seperti, imam syafi'i dan imam-iman lainnya yang menghukumi haram onani, maka tidak ada toleran bagi pelaku onani.[18]

Sedang kan menurut imam hambali ia berpendapat bahwa onani haram namun, apabila tidak melakukan onani akan mengakibatkan zina, maka hukum melakukan onani itu boleh (mubah). Apabila seseorang takut bahwa kondisi kesehatan fisiknya terganggu, atau kosentrasinya dalam berpikir menjadi buyar jika tidak melakukan onani, maka melakukan onani diperbolehkan baginya. Ulama mazhab hambali ini berdalil dengan Q,S Al An'am (6) ayat 119 "*....padahal sesungguhnya allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu."* ayat ini tidak mengemukakan secara terperinci

[18] Al-Umm, Jilid V, halm. 94.

tentang masalah onani, tetapi hanya menyampaikan bahwa Allah SWT telah menjelaskan tentang apa-apa yang di haramkan atasmu. Karena itu, ulama mazhab hambali berkesimpulan bahwa kebolehan melakukan onani lebih besar kemungkinannya dari pada pengharamannya.

Menurut pendapat mazhab hambali tersebut melakukan onani dibolehkan dalam keadaan mendesak, dengan syarat harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan (tidak boleh melebihi kebutuhan), jika onani dilakukan secara berlebihan, maka kondisi fisik dan kesehatan orang yang melakukan onani tersebut bisa terganggu.

Menurut ibnu hazm (salah seorang tokoh mazhab az-zahiri) berpendapat bahwa hukum bagi praktek onani adalah makruh, dan onani tidak akan menjerumuskan orang pada dosa. Ia mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT Q,S al-baqarah:29

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى
ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu."

Jadi, ia memandang bahwa onani tersebut makruh saja mencari kesenangan dengan melakukan onani karena melakukannya tidak dilibatkannya orang lain. Secara umum Allah SWT telah menciptakan semua itu untuk manusia sesuai dengan fitrahnya.[19]

[19] Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, (Beirut: Darul al-kitab al-'Arabi), cet ke-3, jilid 2, hlm. 435.

Ulama islam sebagian besar mengharamkan seperti imam as-syafi'i, ibnu taimiyah dan ulama maliki. Perbuatan ini dinilai banyak mendatangkan kemudharatan dan lebih mendekatkan pada perbuatan zina. Hal inipun jelas bertentangan dengan norma islam yang memerintahkan agar umat islam menjaga kehormatannya (kemaluannya) dan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfa'at. hal ini didasarkan dari firman Allah Q,S al-mu'minun: 5-6. Sementara ukama maliki berargumentasi tentang haramnya onani dengan sabda rasulullah SAW, " wahai para pemuda siapa saja diantara kalian yang sudah mampu ba'at (menikah), maka menikahlah sebab menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab berpuasa adalah penekan nafsu syahwat baginya," (HR Muslim). mereka menyatakan seandainy onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah SAW telah menyarankan sebab onani lebih muda daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram.[20]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun membahas lebih lanjut tentang hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "**Onani Menurut Abu Hanifah Ditinjau Dari Sadd Adz-Dzari'ah**" ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pemikiran.

---

[20] Syekh 'Abdurrahman ibn muhammad 'Audh al-jaziri, *al-fiqh ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-'ilmiyyah), cet ke-2, 2003, jilid 5, hlm.137.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu meliputi hukum onani menurut abu hanifah dan hukum onani ditinjau dari sadd adz-dzari'ah.

C. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun mengangkat rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Onani menurut Abu Hanifah?
2. Bagaimana Hukum Onani ditinjau dari Sadd adz-dzari'ah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Hukum Onani menurut Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui Hukum Onani ditinjau dari Sadd adz-dzari'ah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi bagi kalangan masyarakat dan mahasiswa, baik kalangan intelektual maupun kalangan orang awam mengenai onani menurut hukum Islam.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai onani serta salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) curup.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi Shofwatul Aini, 2001, UIN Sunan Kalijaga judul *" mastrubasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual janda dalam perspektif hukum islam"* di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa seorang janda yang melakukan mastrubasi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dianggap sah dan pada hakekatnya diperbolehkan karena tidak mempunyai pasangan seks yang sah. Akan tetapi jika janda tersebut menahan dorongan seksualnya maka ia tidak akan mendapatkan mudharat, sehingga dapat dikatakan bahwa matsrubasi yang dilakukan oleh janda untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, hukumnya adalah makruh.[21]

Dalam skripsi *mastrubasi dalam prespektif hukum islam* (studi tentang pandangan mahasiswi fakultas syari'ah UIN sunan kalijaga Terhadap Hukum Mastrubasi), tahun 2008, yang disusun oleh Zul Rohmi.[22] Menjelaskan tentang pandangan para mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN sunan kalijaga mengenai mastrubasi. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mastrubasi merupakan sesuatu yang tabu dan hukumnya haram, karena banyak menimbulkan kemudharatan.

---

[21] Shofwatul Aini, *mastrubasi sebagai cara pemenuhan kebutuhan seksual janda dalam perspektif hukum Islam,* Skripsi UIN Sunan kalijaga (2001)

[22] Zul Rohmi, *mastrubasi dalam prespektif hukum islam* (studi pandangan Mahasiswi fakultas UIN sunan kalijaga), Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2008)

Skripsi yang membahas masalah perilaku onani yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap perilaku onani di kalangan Santri"* (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Cilacap), oleh Muhamad Ali makhrus di skripsi ini menjelaskan bahwa kebiasaan onani sesuatu hal yang wajar, dan manusia tak luput dari kesalahan.[23]

Skripsi yang membahas tentang *studi kasus tentang latar belakang penyebab perilaku homoseksual* Oleh Nurul Fatimah dia menyebutkan bahwa faktor lingkungan dan keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan seksual.[24] Sebab dan dampak yang menyebabkan kebiasaan onani adalah hal-hal yang sangat membahayakan jika dilakukan secara intens, bahkan jika dilakukan secara masal akan mengakibatkan terjadinya prilaku homoseksual.

Berdasarkan telaah yang peneliti lakukan terhadap karya-karya ilmiah diatas tersebut, maka sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang menelaah obyek penelitian yang sama dengan judul peneliti yang akan di angkat pada skripsi ini pada penelitian mereka lebih membahas kepada faktor keadaan yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan seksual serta masih banyak remaja melakukan onani. Oleh karena itu pembahasan penelitian ini lebih difokuskan pada pendapat bagaimana onani menurut pandangan hukum Islam serta efek onani terhadap pelaku.

---

[23] Muhamad Ali makhrus*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Onani Di Kalangan Santri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Cilacap),* skripsi UIN Sunan Kalijaga,(2005)

[24] Nurul Fatimah, *studi kasus tentang latar belakang penyebab perilaku homoseksual*, yogyakarta: skripsi UIN sunan kalijaga (2003)

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah tuntunan tentang bagaimana cara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahannya apa, prosedurnya bagaimana.[25] Langkah metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan suatu penelitian disebut sebagai strategis pemecahan masalah. Karena pada langkah ini persoalan yang muncul adalah bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut akan ditentukan jawabannya.[26]

1. Jenis penelitian

   Metode ini adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan / *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.[27]

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber primer :

   a. Sumber data primer yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber / bukti-bukti tertulis mengenai sejarah atau peristiwa yang terjadi.Buku induk yang di pakai dalam penelitian ini adalah Fiqih Sunnah dan Fiqih Islam wa Adillatuhu.

---

[25] Restu kartiko widi, *asas metodologi penelitian sebuah pengenalan dan penentuan langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 68

[26] Maasruhan, *metode penelitian (hukum)*, (Surabaya :UIN sunan ampel press, 2014), hlm.164

[27] Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan* (Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2008), hlm.3

b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang di maksud dokumen di sini yaitu seperti Al-Qur'an, Hadis serta buku-buku ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka *(library research)* atau studi pustaka, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara *browsing* dan membaca literatur yang ada yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan seluruh data dari sumber primer.
b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah.
c. Menarik kesimpulan.

H. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori, pengertian onani, sejarah onani efek onani,perbedaan onani dengan matsrubasi, pengertian syadz zari'ah dan dalil kehujjahan.

Bab ketiga, profil Abu Hanifah, kelahiran, Pendidikan, sejarah perkembangan abu hanifah (murid dan karya-karyanya), serta metode *istinbath* hukum Abu Hanifah.

Bab keempat, pembahasan terdiri dari Hukum onani menurut abu Hanifah dan bagaimana Hukum Onani ditinjau dari Syadz zari'ah.

Bab kelima, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Onani

Istilah onani dalam bahasa arab dibicarakan oleh Ahli Hukum Islam , yang disebut sebagai istilah *istimna'* yang berarti onani . Kata ini berasal dari isim (kata benda) *al-maniyu* (air mani), kemudian dialihkan menjadi Fi'il (kata Kerja) *istamna-yastamni* lalu menjadi *istimna'* yang berarti mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan (misalnya tangan), untuk mendapatkan kepuasan seks.[28] Sedangkan secara terminology adalah mengeluarkan sperma tanpa persetubuhan baik dengan cara halal seperti menggunakan tangan istri atau secara haram seperti menggunakan tangan sendiri atau dengan menggunakan alat yang lain.[29]

Menurut perspektif dunia medis onani atau istimna' adalah menyalurkan hasrat seksual dengan cara merangsang alat kelamin menggunakan gerakan tangan atau dengan alat bantu yang lain untuk mencapai pemuasan naluri seks dengan tujuan akhir orgasme.[30]

Onani mempunyai arti sama dengan masturbasi. Namun ada yang berpendapat onani hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan istilah masturbasi diperuntukkan bagi perempuan. Istilah onani diambil dari seseorang bernama Onan yang sejak kecil sering merasa kesepian. Untuk mengatasi rasa kesepiannya ia mencari hiburan dengan cara membayangkan

---

[28] Mahjuddin, *Masailul fiqhiyah*, cet, ke-8, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm.37

[29] Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, cet.ke-IV (Surabaya: Khalista,2008), hlm.479

[30] Moh Rasyid, Pendidikan *Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007), hlm.153

hal-hal erotis sambil mengeksplorasi bagian-bagian tubuhnya yang sensitif sehingga mendapatkan kenikmatan. Kemudian nama Onan ini berkembang menjadi onani.[31]

Onani dan mastrubasi adalah dua istilah populer yang mengandung pengertian-pengertian yang sama, tetapi pelakunya yang berbeda. Definisi onani atau mastrubasi ialah mengeluarkan mani atau sperma tanpa melakukan senggama.[32] Jika pelakunya laki-laki, disebut *onani* sedangkan jika pelakunya perempuan disebut *mastrubasi.* Perbuatan ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sesuatu yang dinilai wajar dan tidak menjadi masalah. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap onani atau mastrubasi sebagai perbuatan buruk yang bertentangan dengan tabi'at dan akhlak mulia manusia.[33]

Secara medis onani/mastrubasi tidak akan mengganggu kesehatan. Orang yang melakukannya tidak akan mengalami kerusakan pada otak atau bagian tubuh lainnya. Onani/mastrubasi juga tidak menimbulkan resiko fisik seperti mandul, impotensi, dan cacat asal dilakukan secara aman, steril, tidak menimbulkan luka dan infeksi. Resiko fisik umumnya berupa kelelahan. Pengaruh mastrubasi biasanya bersifat psikologis seperti rasa bersalah, berdosa, dan rendah diri karena melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh agama dan nilai-nilai budaya sehingga jika sering dilakukan akan menyebabkan terganggunya konsentarsi pada remaja tertentu.

B. Sejarah Onani

---

[31] Ibid,. hlm. 480

[32] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.789

[33] M.Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.151

Sampai saat ini masih banyak orang yang cemas karena masturbasi. Kecemasan itu tak dapat dilepaskan dari pandangan agama atau nilai moral dan pendapat ilmuwan di masa lalu. Di masyarakat istilah onani lebih dikenal. Sebutan ini, menurut berbagai ulasan yang ditulis Prof. Dr. Wimpie Pangkahila Sp, And, Ketua Pusat Studi Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, sebagaimana dikutip oleh (Kartini Kartono) berasal dari nama seorang laki-laki, Onan, seperti dikisahkan dalam Kitab Perjanjian Lama. Tersebutlah di dalam Kitab Kejadian pasal 38, Onan disuruh ayahnya, Yehuda, mengawini isteri almarhum kakaknya agar kakaknya mempunyai keturunan. Onan keberatan, karena anak yang akan lahir dianggap keturunan kakaknya. Maka Onan menumpahkan spermanya di luar tubuh janda itu setiap berhubungan seksual. Dengan cara yang kini disebut sanggama terputus itu, janda kakaknya tidak hamil. Namun akibatnya mengerikan. Tuhan murka dan Onan mati. Onani atau masturbasi dalam pengertian sekarang bukanlah seperti yang dilakukan Onan. Masturbasi berarti mencari kepuasan seksual dengan rangsangan oleh diri sendiri (autoerotism), dan dapat pula berarti menerima dan memberikan rangsangan seksual pada kelamin untuk saling mencapai kepuasan seksual (mutual masturbation). Yang pasti pada masturbasi tidak terjadi hubungan seksual, tapi dapat dicapai orgasme.[34]

C. Macam-macam onani/ istimna'

[34] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksualitas* (Bandung : Mandar Maju, 1989), hlm.234

Macam-macam aktivitas istimna'/onani dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Onani secara aktif, yaitu aktifitas dengan media tangan sendiri dan atau menggunakan alat bantu namun tanpa bantuan tangan orang lain.
2. Onani secara pasif yairu aktifitas onani dengan media tangan orang lain atau alat bantu bisa disebut dengan bantuan orang lain.

Pendapat seperti ini dapat menjadi solusi penting ketika ada kekhawatiran yang kuat akan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yangterlarang. Namun cara yang terbaik adalah mengikuti petunjuk Rasul dalam sebuah hadist beliau bersabda yang artinya[35] :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(رواه البخار)

> " hai para pemuda,barang siapa diantara kamu sudah ada kemampuan, maka kawinlah sebab dia itu dapat menundukkan pandangan dan memelihra kemaluan, tetapi barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan pelindung".

D. Perbedaan onani dengan mastrubasi

Istilah Masturbasi, berasal dari Bahasa Inggris "masturbation". Dan juga dibicarakan oleh ahli hukum Islam yang disebut dengan istilah *al-istimna'*, yang berarti onani atau perancapan. Kata ini sebenarnya berasal dari *isim* atau kata benda *al-maniyyu* (air mani) lalu dialihkan menjadi fi'il (kata kerja) *istamna-yastamni-istimnaan* yang berarti mengeluarkan air mani. Tetapi sebenarnya pengertian masturbasi (onani), adalah mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan (misalnya tangan), untuk

[35] Ahsin, W. Al-Hafidz*, Fikih Kesehatan* (Jakarta : Amzah, 2007), hlm. 242

mendapatkan kepuasan seks. Sedangkan masturbasi yang dilakukan oleh wanita disebut al-ilthaf.[36]

Istilah lain untuk masturbasi ini adalah A'adah Assariyyah atau kebiasaan yang tersembunyi; meski disebut dengan 'kebiasaan yang tersembunyi' tetapi itu hanya berlaku di kalangan manusia karena di mata Allah SWT segala sesuatu akan nampak dan tidak ada yang bisa disembunyikan.[37]

Allah SWT berfirman:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

> "Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah" **(QS. An-Nisa': 108)**

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

> "Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" *(QS. Al-Mujadalah: 7)*[38]

---

[36] M, Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amazah, 2014), hlm. 151

[37] Ibid, hlm. 152

[38] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. Al-mujadalah :7

Dapat disimpulkan bahwa masturbasi adalah suatu proses untuk men-stimulasikan seksual tertentu pada bagian tubuh tertentu guna mendapatkan rangsangan seksual, dan onani bila dilakukan oleh pria dan tetap menggunakan istilah masturbasi bila dilakukan oleh wanita.

E. Alasan seseorang melakukan onani

Secara personal, alasan umum seseorang melakukan onani :

1. Rasa Nikmat

   Ini merupakan sifat alami yang setiap individu memilikinya, karna pada dasarnya individu mencari tempat paling enak dalam hidupnya.

2. Pelepasan dorongan seksual

   Alasan seperti ini biasanya ditemukan oleh para remaja yang memasuki usia puber, terutamanya kaum pria. Ketika seseorang pria sudah melewati masa puber, tubuhnya akan mengalami prubahan yang signifikan, tubuhnya secara alami akan menciptakan sperma terus menerus dan tak akan berhenti siang dan malam. Mungkin ini salah satu dorongan kenapa onani lebih banyak di lakukan oleh kaun pria dari pada wanita,

3. Dianggap sebagai tempat penyaluran gairah yang aman

   Orang beranggapan melakukan onani merupakan aktivitas yang lebih aman dalam menyalurkan dorongan seksual dibandingkan dengan hubungan seks.

F. Karakteristik onani

Ada macam-macam karakter onani. Dan semua itu dibagi menjadi 2 dalam fase hidup seseorang di antaranya :

1. Onani atau dalam bahasa secara psikologi bisa kita sebut *Auto-erotism.* Pada masa anak-anak itu merupakan gejala abnormal. Hal ini bisa dianggap seperti drfinifit merupakan gejala abnormal. Hal ini dianggap seperti gejala kematangan seksual yang terlampau dini, atau terlalu lambat, sehngga dianggap sebagai ganggun-gangguan erotis dari perkembangan emosional.
2. Jika onani pada manusia di lakukan pada saat masa kanak-kanak dan usia dewasa, yaitu pada masa pubertas dan adolesensi, itu dapat diartikan sebagai perkembangan yang normal. Kita dapat membuktikan banyaknya jumlah anak laki-laki pada usia pubertas sering melakukan onani, bahkan boleh dikatakan hampir semua anak laki-laki pada masa-masa itu sudah melakukan onani. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik jadi berhati-hati lah agar frekuensi onani ini tak menimbulkan gangguan-gngguan bagi kesehatan fisik dan kesehatan psikis anak muda.

G. Faktor pendorong terjadinya onani

Beberapa hal yang bisa menjadi faktor terjadinya onani, yaitu :

1. Kurang menjaga pandangan
2. Pikiran kotor
3. Kurang melakukan keiatan positif
4. Perasaan bersalah
5. Pengaruh media cetak dan elektronik

6. Pergaulan bebas
7. Kurang belajar

H. Efek onani

Telah kita ketahui bahwa onani adalah mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan untuk mendapatkan kepuasan seks.[39] hal ini adalah suatu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh remaja yang belum menikah dan kebiasaan onani ini banyak menyebabkan efek samping terhadap pelaku yang sering melakukan kebiasaan onani tersebut

Efek onani oleh beberapa pakar medis mengatakan bahwa tidak mengakibatkan efek serius dalam bidang kesehatan. Akan tetapi, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan seperti :

1. Fisik cepat lemas

   Yaitu kondisi yang meliputi rasa lemas hanya terjadi dibagian tubuh tertentu, dengan gejala sulit menggerakkan anggota tubuh dengan sempurna serta terjadi kram atau kedutan pada otot.

2. Mudah lelah

   Suatu kondisi dimana seseorang merasa tidak adanya energi maupun moyovasi untuk beraktivitas.

3. Tangan sering gemetar ringan

[39] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, cet,ke-8, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm.37

4. Gangguan pradangan yang berakibat meningkatkan kepekaan saluran urine berupa ejakulasi dini (suatu kondisi ketika seorang pria mengeluarkan sperma terlalu cepat saat melakukan hubungan seksual).[40]

Menurut aliran *psikoanalisa* menyatakan bahwa masa pubertas (masa menuju kematangan) sebagai masa dimana kebutuhan aktivitas seksual muncul, dan bertambahnya prilaku seksual pada masa-masa ini biasanya menimbulkan rasa takut dan emosionalitas yang tidak stabil. Namun onani tetap mempunyai efek yang negatif. Baik *jasmani* maupun *psikis* peneliti membuktikan bahwa efek yang terjadi pada seseorang yang sering melakukan onani adalah menyebabkan penyakit keturunan seperti:

1. Impotensi

   Adalah salah satu kelainan seks yang di alami oleh laki-laki akibat kondisi kemaluan yang tidak prima lantaran tidak bisa mempertahankan ereksi dalam waktu yang semestinya.

2. Melemahkan daya tahan tubuh

   Dimana tubuh menjadi tak mampu melawan virus, bakteri dan kuman peyebab penyakit, akibatnya tubuh seseorang leih rentan terkena penyakit dan tertular dari orang-orang disekitar yang sedang sakit.

3. Lemahnya saraf otak

   Sakit saraf adalah kondisi dimana terjadi gangguan pada sistem saraf. Ketika sistem saraf terganggu, maka penderitanya bisa kesulitan bergerak,

---

[40] Moh Rasyid, *Pendidikan Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007), hlm.153

berbicara, menelan, bernapas, atau berpikir. Penderita juga bisa mengalami gangguan pada ingatan, panca indra, atau suasana hati.

4. Hilang keseimbangan

Keseimbangan adalah hal yang penting karena memungkinkan kita untuk berjalan dan berdiri tanpa terjatuh atau mengalami cedera. Keseimbangan bertanggung jawab untuk memastikan kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti olahraga dan bahkan tugas sehari-hari dengan aman.

5. Merusak organ kekebalan tubuh

Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh *pathogen* (mikroorganisme parasite).

6. Mudah terserang berbagai penyakit.[41]

Sedangkan secara *psikis* efek yang timbul dari prilaku onani adalah kurangnya gairah, takut, gugup, mudah terkejut, kurangnya konsentrasi, kurangnya percaya diri, malu, berkeras hati, mudah emosi, suka menyendiri, murung, gampang putus asa dan mudah tertekan. Selain faktor-faktor diatas yang disebut faktor *endogen* (faktor yang timbul dari dalam dirinya sendiri), faktor *eksogen* (faktor yang berasal dari luar dirinya). Faktor *eksogen* juga terpengaruh terhadap onani. Faktor *eksogen* ini seperti keluarga dalam

[41] Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 158

mendidik dan mendukung kegiatan si anak, lingkungan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman. Suguhan massa yang merusak moral dan merangsang individu remaja untuk mencegah kepada perkembangan *psikobioseksual* (perkembangan manusia yang didasarkan pada gagasan akan seksualitas*)* yang tidak normal.

Dalam pandangan masyarakat Barat onani merupakan bagian yang lazim dari perkembangan seksual, dan tidak menimbulkan dampak fisik walaupun sering dilakukan. Satu-satunya dampak yang mungkin adalah perasaan bersalah. Ada anggapan, onani membuat seseorang menjadi lemah, merusak penglihatan, dan jika berlebihan menyebabkan kelainan otak atau gila. onanii tidak menyebabkan hal-hal ini, tetapi pandangan tersebut masih beredar di antara mereka yang tidak mengetahui. Semua pandangan ini tidak beralasan. Onani dikatakan sebagai bukti dari ketidakmatangan, yang jelas-jelas tidak benar, karena orang yang matang secara seksual dapat mencapai kenikmatan seks melalui onani setelah dia menikah atau semasa lajang. onani dikatakan menyebabkan frustasi seks dan frigiditas, tetapi peneliti lain menemukan, onani menyebabkan ekses seksual, sehingga jelas anggapan tadi bersifat emosional dan tidak nyata. Dikatakan, seseorang tidak dapat mencapai kepuasan emosional secara penuh melalui onani.[42]

Sebagian besar pria yang onani/ masturbasi cenderung lebih sering melakukannya ketimbang wanita, dan mereka tampaknya sering mengalami

---

[42] Derek Llewellyn-Jones, *Setiap Wanita Buku Panduan Lengkap Tentang Kesehatan, Kebidanan, dan Kandungan*, Judul asli: *Everywoman*, alih bahasa: Dian Paramesti Bahar, Jakarta : Delapratasa, 1997, hal. 61.

atau biasanya mendapatkan orgasme ketika beronani (80 persen hingga 60 persen). bahkan bagi orang-orang mempunyai pasangan seksual. Kebanyakan anak sering menemukan kenikmatan pada rangsangan okasional pada alat kelamin mereka, tetapi tidak mengerti bahwa prilaku ini adalah ''seksual'' hingga masa kanak-kanak akhir atau memasuki masa remaja.

Pada masa remaja, kecenderungan untuk onani meningkat baik pada remaja pria maupun remaja putri, dan sebagian orang terus melakukan onani pada masa dewasa, dan banyak juga yang melakukannya sepanjang hidup.

Istilah onani memunculkan banyak mitos bahwa ia memiliki sifat merusak dan membahayakan. Karena onani biasanya di lakukan oleh para laki-laki dengan tangannya sendiri sehingga hal tersebut diistilahkan dengan ''berbuat kotor dengan tangan,''. Munculnya rasa malu dan kotor yang dicitrakan oleh arti kata ini masih saja ada sampai zaman moderen ini. Barangkali rasa bersalah dan malu muncul karena larangan dari beberapa agama tentang onani. Termasuk pula orangtua yang menghukum anaknya karena melakukan onani. Namun demikian, onani bisa saja membahayakan ketika ia menjadi kompulsif (ketika seseorang memiliki dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu). onani kompulsif, seperti prilaku kompulsif lainnya, adalah tanda adanya masalah emosional dan membutuhkan perlakuan dari spesialis kesehatan mental.

Sesungguhnya, sebagian ahli menegaskan bahw aonani memperbaiki kes eh-atan seksual dengan meningkatkan pemahaman individual tentang tubuhnya sendiri dan tentang penerimaan diri. Pengetahuan ini selanjutnya

dimunculkan untuk menciptakan hubungan seksual dengan pasanganya, melalui onani mutual karena kemampuan untuk memberitahu pasangan mana yang paling menyenangkan.

Sungguh bagus bagi sepasang suami-istri untuk mendiskusikan prilaku mereka mengenai onani dan meredakan rasa tidak aman yang mungkin di miliki salah satu pasangan jika yang lain kadang-kadang menyukai onani mungkin dapat diterima oleh keduanya. Dilakukan sendirian atau dilakukan dihadapan pasangan, tindakan ini dapat menyenangkan dan menambah keintiman sepanjang tidak ada penolakan. Seperti kebanyakan prilaku seksual, tanpa komunikasi yang benar, tindakan onani dapat dipergunakan sebagai tanda sebuah kemarahan, pengasingan atau ketidaknyamanan dengan hubungan yang sedang dibina, Suatu hal yang perlu diingat saat pasangan suami-istri sedang menjaga hubungan seks yang aman, onani dengan pasangan dapat menyenangkan selain melakukan senggama sepanjang anda menghindari kontak dengan seperma, atau cairan vagina pasangan anda.[43]

Sementara itu kalangan agamis dalam kehidupan bermasyarakat lebih memandang perbuatan onani ini dari aspek moral si pelaku. Bahwa hal tersebut merupakan cerminan seseorang yang tidak memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, meskipun perbuatan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain.

---

[43] Christopher J. Gearon, *Sexual Health A – Z*, The Sinclair Intimacy Institute, 2003, terjemahan hlm. 58

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal, bahwa banyak pendapat para dokter mengenai perbuatan onani yang setelah diadakan penelitian, mereka lebih banyak membuktikan onani ini, selama dilakukan dengan *higienis,* artinya dengan tangan yang bersih, onani tidak berbahaya dan berdampak baik untuk kesehatan. Yang seringkali membuat celaka adalah bila perbuatan onani ini dengan menggunakan alat.

Dalam pandangan medis justru dampak positif yang akan timbul dari perbuatan onani ini adalah bahwa perilaku onani ini bisa menjadi obat untuk mengurangi risiko terkena penyakit kanker prostat, di mana penyakit ini banyak dialami para laki-laki yang sudah lanjut usia (lansia). Penyakit tersebut terjadi karena disinyalir tidak pernah/ kurang melakukan masturbasi/ onani tersebut. Sehingga perbuatan onani ini berpengaruh baik bagi kesehatan si pelaku, dengan catatan mediator yang digunakan dalam keadaan bersih/ steril.

Ejakulasi adalah keluarnya sperma dari penis. Maka dari itu makin sering berejakulasi, makin kecil kemungkinan terjangkit kanker prostat, Berkurangnya risiko itu lantaran ejakulasi berperan mengeluarkan bahan-bahan kimia penyebab kanker. Andai kata tidak dikeluarkan, bahan-bahan tersebut akan menumpuk di kelenjar prostat dan bisa memicu kanker.[44]

Hal itu tentu mengejutkan karena banyak yang belum mengetahui hal tersebut, banyak dugaan, makin kerap berejakulasi, risikonya makin didekati kanker. Sebab ejakulasi menunjukkan banyaknya hormon testosterone. Makin

---

[44] Sa'abah Marzuki Umar, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontenporer Umat Islam* , (Jogjakarta :UII Press,2001). hlm. 78

banyak hormon seks bisa memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Oleh karena itu banyak Orang merasa khawatir dengan hal tersebut karena kanker prostat terbilang sangat mengganggu. Bila terkena kanker tersebut, maka air mani tidak bisa keluar maka dari itu banyak dari mereka merasa takut. Karena akan terganggu saat mereka membuang air kecil (kencing). Air yang keluar dari kandung kemih sedikit. Kalau terus dibiarkan, bisa mengakibatkan disfungsi ereksi. Akan tetapi hal ini belum dapat dijadikan petunjuk baru bagi kaum laki-laki yang ingin terhindar dari penyakit itu.

Frekuensi hubungan seksual atau onani tak terkait dengan kanker. "Berhubungan seks terlalu sering tak berbahaya sepanjang mampu". Sedangkan risiko kanker lebih terkait dengan faktor-faktor pemicu lain, seperti lingkungan dan gaya hidup.[45]

I. Sadd Adz-Dzari'ah

1. Pengertian Sadd Adz-Dzari'ah

Pengertian dzari'ah ditinjau dari segi bahasa *" jalan menuju sesuatu".* Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan *sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandungkemudaratan.* Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim Aj-jauziyah yang menyatakan bahwa *dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat

[45] Aries Kelana, dan Anton Muhajir (Denpasar) (Kesehatan, *Kanker Prostat Sehat Dengan Ejakulasi*, *GATRA*, Edisi 23 Beredar Jumat 16 April 2004)

kalau dzari'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu *sadd adz-dzari'ah* (yang dilarang), dan *fath Adz-dzari'ah* (yang dianjurkan).[46]

Pengertian sadd adz-dzari'ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah " *melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)."* Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.[47]

Para ulama membagi dzari'ah berdasarkan segi kualitas kemafsadatan. Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi kualitas kemafsadatan, dari segi ini dzari'ah terbagi dalam empat macam:

a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang baisanya yang tidak mengandung kemafsadatan.

[46] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm.132
[47] Ibid, hlm 132

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).[48]

2. Kehujjahan Sadd Adz-dzari'ah

Dari kalangan ulama usul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sad Adz-dzari'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabila dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka antara lain :

a. Firman Allah swt dalam qur'an surat Al-An'am 108:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

> Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

b. Hadist Rasulullah SAW antara lain :

> Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seorang melaknat kedua orangtuanya. Lalu Rasulullah SAW, ditanya, "wahai Rasulullah, bagaiman mungkin seorang akan melaknat ibu dan bapaknya,

[48] *Ibid,* Hlm. 133.

> Rasulullah SAW "seseorang yang mencaci maki ayah orang lain maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lainpun akan mencaci ibunya. (H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).

Ulama hanfiah, Syafi'iah, dan syi'ah, dapat menerima sad Az-dzari'ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan imam syafi'I menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan sholat zhuhur. Namun sholat zhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat jum'at.

Dalam memandang dzari'ah, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama usul :

a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga kali oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'.
b. Dari segi dampaknya (akibat, misalnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu perbuatan seperti itu dilarang.[49]

3. Dasar Hukum Sadd Adz-dzari'ah

[49] *Ibid,* hlm 137

Dalam pembahasan *sadd adz-dzari'ah,* ada beberapa dalil yang mengarah pada *sadd adz-dzari'ah* baik dari Al-Qur'an, As-sunnah dan kaidah Fiqh. Diantaranya :

a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampuibatas tampa pengetahuan". (QS. Al-An'am: 108).[50]

Pada ayat diatas, mencaci maki tuhan adalah adz-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya dampak sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki tuhan.karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah).*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".(Q.S. Al-Baqarah:104).[51]

Penjelasan pada al-Baqarah ayat 104 diatas, dapat dipahami bahwasanya suatu dampak negative itu akan terjadi apabila melakukan

[50] Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-An'am: 108)
[51] Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-Baqarah: 104)

perbuatan dikhawatirkan dapat menyebabkan pelanggaran jika melakukannya. Kata ra'ina berarti: "sudilah kiranyakamu memperhatikan kami" saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata ra'inan sebagai bentuk *isim fail* dari kata *masdar* kata *ru'unah* yang berarti bodoh.[52]

b. As Sunnah

> "dari abdullah bin amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknal kedua orang tuanya," beliau kemudian ditanya, "bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya ?" beliau menjawab "seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas memcaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."

Hadis tersebut menurut ulama fiqh Ibnu Tamiyyah dalam buku Nasrun Haroen, menunjukan bahwa *Sadd Adz-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukumsyara' karena sabda Rasulullah diatas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.[53]

c. Kaidah Fiqh

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.[54]

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).

---

[52] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.163.
[53] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.164.
[54] A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih* , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32.

Dari kaidah diatas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadng menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tenpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, teapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak terjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.[55]

4. Macam-macam Adz-Dzari'ah

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu :

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbukan kerusakn *(mafsadah).* Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan *(mustahab),* namun secra sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan *(mafsadah).*
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan *(mafsadah),* dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja.

[55] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm.322.

Keburukan *(mafsadah)* yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah)* yang dirah.

4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan mnamun terkadang bisa berubah menjadi keburukan *(mafsadah)*. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya.[56]

[56] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah*, A ' l a m a l - Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1996), juz 2, hlm. 104.

BAB III

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah Tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H / 767 M.[57] pada masa beliau dilahirkan, Islam berada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-15.[58] Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali.[59]

Beliau digelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada juga menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa arab *Hanif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena beliau sangat dekat dan erat dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.[60] Kemana pergi beliau selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang didapatkan dari para guru yang dijumpainya.[61]

---

[57] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95.

[58] M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Ed,1, Cet.2 hlm.184.

[59] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), cet, 3 hlm. 71.

[60] Ibid, hlm.72

[61] Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha'. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal,* (Pekanbaru Riau : Husda Grafika Press, 1991), hlm.7.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi sebelum dia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab).[62] Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam keadaan Islam.bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah, manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepala duku (Bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah tentang bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kesesatan.[63] Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan disuatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai Agamanya.[64]

Pemuda yang berbadan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu demikian pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanya menjadi harum. Hal itu lebih mendorong minatnya pada ilmu pengetahuan. Ia selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakn oleh para ulama didalam masjid Kufah. Disana, ada kelompok yang memplajari ilmu

---

[62] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliky, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 19.

[63] Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 15.

[64] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 96.

kalam *('aqa'id* atau *tauhid*) dan yang memplajari hadist-hadist Nabi SAW. Ada pula yang memplajari ilmu fikih, akan tetapi yang terbanyak adalah yang memplajari al-Qur'an.[65]

Abu Hanifah juga mempunyai logat bicara paling bagus, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkan (menurut pendapat Abu Yusuf). Berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencapuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan Putrannya).[66] Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, dia suka memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.[67] Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranyadan para kawan-kawannya yang baik-baik tetapi tidak bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula getar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.[68]

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatiknya. Sering ada orang lewat, ikut duduk dimajlisnya tanpa

---

[65] Ibid, hlm.96.

[66] Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam As Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i,* 60 Biografi Ulama salaf, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), Cet. 2, h. 170.

[67] Moenawar Chalil*, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliky, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 19.

[68] Hepi Andi Bastoni*, 101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 46.

sengaja. Ketika dia hendak beranjakpergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka dia akan mengantarkan, jika memiliki uang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.[69]

Kepribadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, tidak suka banyak bicara, tidak suka kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pemaaf, ahli ibadah. Beliau sangat tidak suka sesuatu yang *syubhat,* tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan anatara ibadah dengan ketaqwaan.[70]

B. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedgang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, beliau turut berdagang dipasar menjual kain sutra. Disamping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan sangat gemar membacanya.

---

[69] Ibid, hlm.46.

[70] Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha'. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal,* (Pekanbaru Riau : Husda Grafika Press, 1991), hlm.9.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena Asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran Asy-Sya'bi tersebut mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demiian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.[71]

Abu Hanifa pada mulanya gemar belajar *qira'at,* hadist, nahwu,sastra, sy'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'I, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in, dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadist sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis

[71] Hepi Andi Bastoni*, 101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 46.

Madrasah Kufah sepakat untuk mengkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.[72]

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh berbagai bangsa. Masalah-masalah politik , dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhya. Disini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tzilah, sebagaiman disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat halqa ulama : pertama, halqah untuk mengkaji (mudzharakah) bidang aqidah. Kedua, halqah untuk bermudzharakah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang Fiqh.

Abu Hanifah tidak menjauhi lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang qira'at, bidang Arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menhadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya.[73]

---

[72] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 97.

[73] Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 47.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Mekah dan Madinah sebagai pusat dari ajran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.[74]

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi diantaranya : Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al Asqa, Ma'qil bin Yasar, Abdulla bin Anis, Abu Thafail ('Amir bin Watsilah). Adapun para ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besaryang terkenal. Setiap negri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belahar dan berguru kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat nabi). Dari mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala ibn Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi bergurau kepada beliau sekitar 18 tahun.

Dinatara orang yang perah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad Al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin

---

[74] A. Rahman Doi, *Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122

Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainya dari ulama Tabi'in dan tabi' Tabi'in.[75]

Abu Hanifah seorang imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangnya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu menandingi pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai buktu bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun berbagaimacam kirtik dari orang-orang, namun sejarah tidak menghargai kritikan itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus-menerus menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

Abu Hanifah adalah gudang ilmu dan menerima isi ilmu, dan dia mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi. Dia telah menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikurannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka

---

[75] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliky, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 22-23.

yang tidak disetujuinya. Dia mempunyai pendapat dalam bidang kalam , bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai musnad dalam bidang hadist walaupun dia mempunyai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij, dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadist, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang uruf sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketingian ilmu dan yang mengarahkannya ialah :

1. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakn tabiatnya ataupun yang diusahakn, kemudian menjadi suatu yang melekat padanya. ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecendringannya.
2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ke ujungnya.
4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat pribadinya.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukannya ke puncak ilmu diantara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu diantaranya :

1. Seseorang yangteguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan oleh pengaruh dari luar.

2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walupun yang disalahkan itu orang hebat. Pernah dia mengatakn Ah-Hasan al-Bisri.
3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak muda larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh guunya Hamdan.
4. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulitnya saja tetapi terus mendalami isinya.
5. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil Asy Syu'by (wafat pada tahun 104 H), Asy Syu'by ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu.[76]

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dumasukkan kedalam hati dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan bena-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah memplajari ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian memplajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut "ilmu Kalam" dengan

---

[76] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliky, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 26-28.

sedalam-dalamnya. Oelh karna itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat "ilmu kalam" adalah satu-satunya ilmu yang paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkungan keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok-pokok agama (usuludidin).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain. Yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu "fiqh", ialah ilmu agama yang di dalamnya hanya sealalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumnya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadat maupun berkenaan dengan urusan mu'amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagai mana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lam, setelah mengetahui kepandaian beliu tentang ilmu fiqh maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau kedaerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi) lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili yang lama, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliu.

Imam Abu Hanifah dikenal dengan karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu HAnifah Keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan

berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka menjawab “Tidak”. Ia berkata, “Dialah Nu’man Bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang masjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argument.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasan.[77]

C. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang ahli tentang *fiqh*, keahliannya jarang didapat tandingannya pada masa itu, dan juga ahli tentang *ilmu kalam.* Maka dikala beliau masih hidup, tidak sedikit para ulama yang menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit juga para cerdik pandai yang ikut mengambil atau menghisap ilmu pengetahuan beliau. Oleh sebab itu, di kala beliau telah wafat, diantara para ulama terkenal menjadi sahabat karib beliau, seperti Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Zitad dan lainnya. Meskipun mereka dari sebagian masalah-masalah hukum keagamaan yang menyalahi, ada yang berlawanan da nada pula yang berbeda pendapat atau buah fikiran beliau, tetapi sebagian besar mereka itu telah menyepakati sesuai dengan jalan yang ditempuh atau dilalui beliau.[78]

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Gread Muslem* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meningggalkan tiga karya besar, yaitu: *fiqh akbar, al-‘Alim wa al-Muta’lim* dan *musnad fiqh akbar* sebuah majalah ringkasan yang

---

[77] Hepi Andi Bastoni*, 101 Kisah Tabi’in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 47.

[78] Moenawar Chalil*, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliky, Syafi’I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm.76.

sangat terkenal. Disamping itu Abu Hanifah membantu badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendikiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarakan dan menetapkan ajaran islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'ah Islam kedalam undang-undang.[79]

Menurut Syed Ameer Alu dalam bukunya *The Spirit ot islam,* karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggalkan, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya, sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu Madrasah Hanafi dan Madrasah Ahli *ra'yi,*disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai "Madrasah Kufah".

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa dimadrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal didunia Islam, adalah:

1. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
2. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H)
3. Zufa ibn Huzaili ibn al-Kufy (110-158 H)
4. Al-Hasan ibn Ziyad al-lu'lu'iy (133-204).[80]

Menurut riwayat, bahwa para ulama hanafi (yang bermazhab Hanafi) telah membagi masalh-masalah "fiqih" bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau

---

[79] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 101

[80] Ibid, hlm. 101

tingkatan. Yakni tingkatan pertama " masa-ilu-usul", tingkatan kedua " masa – ili-nawadir" dan tingkatan ketiga dinamakn "Al-fatawa wal waqi'at".[81]

Yang dinamakan dengan "masa-ilu-usul" itu kitabnya dinamakan "Dlahirur-Riwayah". Kitab ini berisi masalah-masalh yang diriwayatkan dari Imam Hanafidan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Abu Yusuf dan lain-lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalh keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang tekenal. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun "masa-ilu-usul" itu dalam enam kitan "Dlahirur-Riwayah", yng mana kitab itu adalah :

1. Kitab *al-Mabsuth*
2. Kitab *al-Jami'ush-Shaghir*
3. Kitab *al-Jami'ul-Kabir*
4. Kitab *as-Sairush-Shagir*
5. Kita *as-Sairush-Kabir*
6. Kitab *az-Ziyadat*

Dalam buku perkembangan ilmu fiqh disunia Islam disebutkan, bahwa keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama Al-kaafiy oleh Hakim Asy-Syaahid. Al-kaafiy tersebut disrani oleh Asy-Syarakhsyi dengan nama Al-Mabsuth juga, sebanyak 30 jilid/juz. Dari kitab-kitab Dhaahirur-Riwaayah ini pemerintah Usmaniyah mengambil bagian-bagian penting yang dihimpun

---

[81] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliky, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm.77.

didalam Majallatul-Ahkam-Adliyah pada abad XIX M. setelah zaman murid-murid Abu Hanifah, tampil pula murid-murid dari murid Abu Hanifah yang menyusun Kitab-kitab fiqh, antara lain: Asy-Syarkhsi menyusun kitab Al-Mabsuth, Alaa'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaani-Al-Hanafi (wafat 587 H), menyusun Badaa-i'ush-Shana-i'fii Tartiibisiy-Syaraa-i' dan lain-lain.

Dan yang dinamakan dengan "*masa-ilun-nawadir",* ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang seain kitab "*Dlahirur-Riwayah"* tersebut ialah : seperti "*Haruniyat"* dan "*jurjaniyyat"* dan "*Kaisaniyyat"* bagi Imam Hasan bin Ziyad.

Adapun yang dinamakan dengan "*Alfatwah wal-waqi'at",* ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istimbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat jawabannya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya yang terdahulu tidak didapati keterangannya, maka mereka lalu berijtihad guna mencari jawabannnya. Dan tentang keadaan kitab "Alfatwa wal-waqiat" yang pertama kali, ialah kitab "An-nawazil" yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits Asamaarqandy, wafat pada tahun 375 H.

Perlu dijelaskan tentang keadaan kitab "*Dlahirur-riwayah"* tersebut :[82]

1. Kitab "*Al-Mabsuth"* kitab ini adalah kitab terpanjang/terluas diantara kitab-litabnya yang di dalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan

[82] Moenawar Chalil*, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliky, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm.76

yang dipegang dan ditetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, ialah dari Imam Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berisi pula tentang perselisihan pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Ibnu Abi Laila. Orang yang diriwayatkan kitab "*Al-Mabsuth"* tadi ialah Iamam Ahmad bin Hafsh Al-kabir, seorang alim ulama besar bekas murid Iamam Muhammad bin Hasan.

2. Kitab "*Al-jami'ush-shagir"* kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima'ah, yang kedua beliau inipun murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pada pasal-pasal fiqh, yang permulaannya pasal "*Ash-shalah"* tetapi didalam kitab ini tidak diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu hal ini diatur, disusun, oleh Al-qadli Abuth-thahir, Muhammad bin Muhammad ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi siapa yang hendak mempelajarinya.
3. Kitab "*Al-Jami'ul-kabir"* kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua tadi hanya saja yang membedakannya uraian dan keterangannya yang lebih panjang.
4. Kitab "*As-sairus-shaghir"* kitab ini berisi masalah-masalah ijtihad.
5. Kitab "*As-sairul-kabir"* kitab ini berisi masalah-masalah fiqh karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, orang yang pertama kali meriwayatkan kitab ini dari Imam Muhammad bin Hasan, ialah Iamam Abu Sulaiman Al-jauzajany dan Imam Ismail bin Tsawabah.

Adapun dasar-dasar ijtihad Abu Hanifah dalam menyelesaikan maslah fiqh adalah kitabullah, sunnahturasul, dan atsar yang shahih serta telah masyhur (diantara para ulama yang ahli), patwa-patwa sahabat, qiyas dan istishan serta adat yang telah berlaku didalam masyarakat.[83] Sepanjang riwayat, bahwa Imam Hanafi adalah seorang yang peratam kali yang merencanakan ilmu fiqh dan mengatur serta menyusunnya dengan bab-bab, pasal demi pasal untuk memudahkan orang mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan tabi'in ilmu fiqh itu belumlah dihimpun dan disusun, setelah beliau mengkhawatirkan hilangnya ilmu pengetahuan itu barulah beliau merencanakan, mengatur, dan menyusunnya menjadi beberapa bab.[84]

Perkembangan pemecahan masalah dengan prinsip-prinsip ijtihad telah dikembangkan secara luas oleh Abu Hanifah. Seorang ulama dalam bidang fiqh, dalam menetapkan ijtihadnya beliau banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pemikiran manusia). Banyak pemecahan-pemecahan alternative yang beliau berikan dan kemukakan yang berbeda dari para ulama lainnya pada waktu itu. Dibalik pro dan kontra pendapatnya dengan beberapa ulama fiqh mengenai istinbat beliau dalam bidang fiqh adalah seorang pendidik yang mengajarkan tentang penganalisaan suatu dengan pencairan (alasan) serta hukum dibalik teks tertulis mennggunakan metode berfikir secara analisis dan kritis.[85]

---

[83] Roestan Dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan syari'at Islam,* (Jakarta : CV. Kalam Mulia*,* 1992), hlm. 360.

[84] Ibid, hlm.361.

[85] Suito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh pendidikan,*(Bandung : Angkasa, 2003), hlm.37.

Selain kitab fiqh dan *ushul al-fiqh,* ulama Hanri juga membangun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Diantara kitab *qawa'id Al-fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut :

1. *Ushul al-Karkhi* karya Al-karkhi (260-340 H).
2. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid Al-Dabusi (W. 430 H).
3. *Al-asybah wa Al-nazh'ir* karya Ibnu Nujaim (W. 970 H).
4. *Majami'al-Hqa'id* karya Abu sa'id Al-khadimi (W.1176 H).
5. *Majallah al-Ahkam Al-'Adliyyah* (turki usmani, 1292 H).
6. *Al-fawa'id al-Bahiyah fi al-Qaw'id wa al-fawa'id* karya Ibnu Hamzah (W 1305 H).
7. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujaddidi. ('Ali Ahmad al-nadawi, 1994:162-86).

D. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

1. Metode ijtihad Abu Hanifah dalam menetapkan hukum

Abu Hanifah dikenal sebagai ahli Ra'yi dalam menetapkan Hukum Islam. Beliau mengutamakan *Ra'yi* ketimbang *Khabar ahad.* Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf.[86]

a. Al-Qur'an Sumber Hukum Pertama yang digunakan Imam Abu Hanifah

Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Sebagaimana yang dituliskan Abdul Wahab Khallaf, bahwa Al-qur'an

[86] Khuzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Tanggerang Selatan, Logos Wacana Ilmu, 2003). hlm.98

adalah kalam allah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan Lafadz berbahasa arab, dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap sebagai ibadah bagi pembacanya.[87]

b. As-Sunnah

Kalau Imam Hanifah tidak menemukan ketentuan hukum dalam suatu masalah dalam Al-Qur'an, dia mencarinya dalam sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr : 7

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۘ ﴿٧﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya".[88]

c. Fatwa-fatwa Para Sahabat

Fatwa sahabat yaitu pendapat sahabat nabi mengenai ketentuan Hukum suatu kasus yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Fatwa-fatwa sahabat ini dapat dikelompokkan dalam empat kategori diantaranya :

1) Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek *ijtihad* dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan *hujjah.* Karena kemungkinan sima' dari Nabi SAW

[87] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 22
[88] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Hasyr : 7

sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori *al-Sunnah,* meskipun perkataan ini adalah hadis *mauquf.*

2) Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain.dalam hal ini perkataan sahabat adalah *hujjah* karena masuk dalam kategori ijma'.
3) Perkataan sahabat yang tersebar diantara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya.dalam hal inipun bisa dijadikan *hujjah,* karena ini merupakan *ijma'* sukuti bisa dijadikan *hujjah.*
4) Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau *ijtihadnya* sendiri. Qaul al-shahabi (fatwa sahabat) yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai *hujjah* dalam fiqih Islam.

Menurut ulama hanafiyah, Imam Malik, fatwa sahabat Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari imam ahmad bin hambal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan yang mereka kemukakan antara lain adalah firman Allah dalam Al-Qur'an

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم
بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ ١٠٠

> Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka.[89] (Q.S at-Taubah : 100)

Dalam ayat ini menurut mereka, Allah secara jelas memuji para sahabat karena merekalah yang pertama kali masuk islam.[90] Dari segi alasan logika, pendapat sahabat dijadikan *hujjah* karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat mereka itu berasal dari Rasulullah. Disamping itu karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah dalam rentang waktu yang lama, hal ini memberikan pengalaman yang sangat luas kepada mereka dalam memeahami ruh syari'at dan tujuan-tujuan persyari'atan hukum syara'. Dengan bergaul dengan Rasulullah berarti mereka merupakan murid-murid langsung dari beliau dalam menetapkan hukum sehingga diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran.[91]

d. Qiyas

Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', bagi ulama yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum memiliki alasan yang kuat baik dari sisi nash maupun akal.

Qiyas memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar. Artinya kalau salah satu dari empat rukun ini tidak ada , maka qiyas tidak boleh terjadi, Rukun-rukun yang empat tersebut banyak di bicarakan dalam kitab-kitab ushul fiqh, ialah.

---

[89] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q,S at- Taubah : 100
[90] Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh 1*, cet,2 (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , hlm. 185
[91] Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 228

1) *Al-Ashlu,* sesuatu yang ada nash hukumnya
2) *Al-Furu'* yaitu: sesuatu yang tidak ada nash hukumnya
3) Hukum asal, yaitu hukum syara' yang ada nashnya
4) *Al-'illat,* yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok.

e. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu yang baik, sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh ialah : berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafy* (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian karena ada dalil yang menyebabkan dia memilih dan memenangkan perpalingan ini.[92]

Sekelompok mujtahid mengingkari terhadap istihsan sebagai hujjah dan mereka menganggapnya sebagai beristimbat terhadap hukum syara' berdasarkan hawa nafsu. Menurut sebuah riwayat, bahwa ia berkata

مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

"barang siapa yang beristihsan, maka ia telah membuat syari'at"

Maksunya orang tersebut telah memulai hukum syara' dari dirinya sendiri.

f. 'Uruf (adat)

[92] Ibid,. hlm. 229

Imam Abu Hanifah menggunakan ’Urf sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam ijtihadnya, ’Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik perkataan atau perbuatan, atau keadaanmeninggalkan. Ia juga disebut adat istiadat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara’Urf dan kebiasaan. Maka ’Urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan saling memberikantanpa ada *sfifhat lafzhiyyah* (ungkapan transaksi melalui perkataan).

BAB IV

HUKUM ONANI MENURUT ABU HANIFAH DAN BAGAIMANA ONANI DITINJAU DARI ADZ-DZARI'AH

A. Hukum Onani Menurut Abu Hanifah

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada bab II mengenai pengertian onani. dalam pandangan para ulama, ternyata memunculkan berbagai pendapat yang juga menimbulkan perbedaan hukum dalam perbuatan masturbasi/onani/istimna' ini. Akan tetapi sebagian besar ulama mengharam kan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' termasuk dalam perbuatan yang tidak terpuji dan tidak sesuai akhlakul karimah.

Hukum melakukan onani atau mastirbasi tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam. Ada yang memandangnya sebagai perbuatan yang diharamkan secara mutlak, ada yang memandangnya haram dalam keadaan tertentu dan wajib dalam keadaan yang lain, serta ada pula yang memandangnya makruh.[93]

Imam Hanafi berpendapat bahwa onani itu haram pada suatu kondisi dan wajib dilakukan ketika timbul kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina, maka ia salurkan nafsu seksualnya dengan onani, pendapat ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang terbunyi.[94]

"Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan"

---

[93] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* jilid II, hlm. 367.
[94] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, hlm. 527

Mazhab Hanafiyah bersepakat pula ketika tidak ada jalan lain untuk menghindar dari zina maka hukum onani adalah legal, karena untuk menghindari zina yang lebih besar nilai dosanya.[95]

Dalam pendapat yang mengharamkan disuatu waktu, namun membolehkan dikeadaan yang lain jika ada alasan untuk hal itu. Pendapat ini disepakati oleh golongan ulama yang bermadzhab Hanafi. Alasan dimaksud yaitu seperti tidak/belum memiliki istri atau budak, sedangkan syahwatnya begitu membara, bahkan *istimna'* menjadi wajib jika takut terjatuh dalam zina. Ada juga ulama yang membolehkan onani ketika dalam perjalanan (sedangkan istrinya dirumah) untuk menghindari godaaan / perzinaan selama dalam perjalanan[96].

Berkata Ibnu al-Humam dari ulama Hanafi :

> " Tidak halal onani dengan telapak tangan sebagaimana disebutkan para *masyayikh* karena sabda Rasulullah SAW, "orang yang menikahi tanganya (onani) itu terkutuk. Namun jika Syahwatnya bergejolak hebat lantas ia melakukan onani sekedar untuk meredahkan nafsunya, maka semoga ia tidak mendapat siksa (dosa)."(Ibnu al-Humam : t.t: 4 :326)

Alasan Abu Hanifah mengharamkan disuatu waktu dan membolehkan diwaktu yang lain pertama, firman Allah ta'ala :

مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ

١١٩

> Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Q,S al-An'am : 119).[97]

---

[95] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* jilid II, hlm. 436.

[96] Ali Trigiyanto, Jurnal Hukum Islam (JHI), *Hukum Onani Presfektif Perbandingan Madzhab,* Vol. 11, No.1, (2013). Hlm.36.

[97] Departemen Agama RI AL-Qur'an dan TerjemahanNya Q.S. al-An'am: 119

Pada prinsipnya ayat tersebut diatas memberikan dispensasi untuk melanggar suatu larangan jika kondisinya dalam keadaan terpaksa. Sungguh ayat tersebut berbicara dalam konteks memakan makanan yang haram, namun dapat diqiyakan dalam konteks onani. Onani dalam keadaan normal hukumnya haram, namun jika dikhawatirkan mendapat bahaya dan kerusakan kalau tidak melakukan onani, maka ia dibolehkan 'sekedarnya" dan tidak boleh melampaui batas dan berlebihan.[98]

Ayat dibawah ini pada prinsipnya senada dengan ayat diatas, bahwa dalam kondisi terpaksa, seseorang dibolehkan/ dimaafkan melanggar batasan Allah asal tidak berlebihan dan melampaui batas.

فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

> Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q,S, al-Baqara :173).[99]

Sementara itu ada kaidah yang mendukung pendapat ini, misalnya kaidah fiqh yang berbunyi:

> "jika ada kerusakan saling berhadapan, maka dikaji mana yang lebih besar bahayanya, dan dipilih yang lebih kecil resikonya".(As-suyuthi: 1403: 1:87)

Memang melakukan onani ada resikonya, terutama resiko psikologis, namun 'menjinakkan' syahwat yang menggelora, padahal belum mampu

---

[98] Ali Trigiyanto, Jurnal Hukum Islam (JHI), *Hukum Onani Presfektif Perbandingan Madzhab,* Vol. 11, No.1, (2013). hlm .41.

[99] Departemen Agama RI AL-Qur'an dan TerjemahanNya Q.S. Al-baqarah: 173

menikah atau pas jauh dari istri, sementara godaan begitu dahsyat di zaman akhir ini, maka melakukan onani jelas resikonya lebih ringan dari pada berzina.[100]

B. Onani di Tinjauan Dari Sadd Adz-Dzari'ah

Dalam pandangan masyarakat Barat onani merupakan bagian yang lazim dari perkembangan seksual, dan tidak menimbulkan dampak fisik walaupun sering dilakukan. Satu-satunya dampak yang mungkin adalah perasaan bersalah. Ada anggapan, onani membuat seseorang menjadi lemah, merusak penglihatan, dan jika berlebihan menyebabkan kelainan otak atau gila. onanii tidak menyebabkan hal-hal ini, tetapi pandangan tersebut masih beredar di antara mereka yang tidak mengetahui. Semua pandangan ini tidak beralasan. Onani dikatakan sebagai bukti dari ketidakmatangan, yang jelas-jelas tidak benar, karena orang yang matang secara seksual dapat mencapai kenikmatan seks melalui onani setelah dia menikah atau semasa lajang. onani dikatakan menyebabkan frustasi seks dan frigiditas, tetapi peneliti lain menemukan, onani menyebabkan ekses seksual, sehingga jelas anggapan tadi bersifat emosional dan tidak nyata. Dikatakan, seseorang tidak dapat mencapai kepuasan emosional secara penuh melalui onani.[101]

Sebagian besar pria yang onani/ masturbasi cenderung lebih sering melakukannya ketimbang wanita, dan mereka tampaknya sering mengalami atau biasanya mendapatkan orgasme ketika beronani (80 persen hingga 60

---

[100] Ali Trigiyanto, Jurnal Hukum Islam (JHI), *Hukum Onani Presfektif Perbandingan Madzhab,* Vol. 11, No.1, (2013). hlm. 41.

[101] Derek Llewellyn-Jones, *Setiap Wanita Buku Panduan Lengkap Tentang Kesehatan, Kebidanan, dan Kandungan*, Judul asli: *Everywoman*, alih bahasa: Dian Paramesti Bahar, Jakarta : Delapratasa, 1997, hal. 61.

persen). bahkan bagi orang-orang mempunyai pasangan seksual. Kebanyakan anak sering menemukan kenikmatan pada rangsangan okasional pada alat kelamin mereka, tetapi tidak mengerti bahwa prilaku ini adalah ''seksual'' hingga masa kanak-kanak akhir atau memasuki masa remaja.

Dalam buku karya Muhammad Jawad mughniyah dengan bukunya yang berjudul, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq.* Dalam buku ini menjelaskan bahwa onani dengan menggunakan tangan atau selainnya termasuk diantara dosa besar, dan jika seseorang terbukti telah melakukannya, maka hakim akan mentakzirnya dengan hukuman yang ia tentukan, Imam Shadiq as ditanya tentang hal ini dan ia mengatakan bahwa hal tersebut termasuk dosa besar, dan Allah telah melaramg hal itu didalam kitabnya. Onani termasuk perbuatan keji.[102]

Sehingga hampir sebagian besar ulama menganggap bahwa perbuatan onani ini sebagai perbuatan yang dicela oleh Islam. Tidak hanya Mereka yang mengharamkan onani tetapi salah satu tokoh ulama madzhab yang juga mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah Imam asy-Syafi'i. Dasar hukum yang dipakai/ menjadi pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah dalam Firman Allah SWT. :

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ
فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka

[102] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. (cet,1 : Jakarta : Penerbit Lentera. 2009). Hlm 861

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela". QS Al Mukminun " 5-6 [103]

Firman Allah swt. di ayat selanjutnya semakin menguatkan hal tersebut.

فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧

Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". Qs Al Mukminun : 7[104]

Menurut pandangan Imam asy-Syafi'i dari ayat di atas, perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini tidak termasuk dua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu dua hal diperbolehkan : berjima' dengan isteri dan budaknya. Sehingga beliau memandang atas dasar ayat tersebut hanya dua tempat/ hal (berjima' dengan isteri dan budaknya) saja yang diperbolehkan oleh Islam. Sementara itu masturbasi/ onani/ istimna' tidak tercantum didalamnya, maka termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam. Hal ini juga disebutkan dalam *I'anatut Thalibin* karya Ibnu Sayid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, bahwa perbuatan usaha mengeluarkan air mani seseorang dengan tangannya sendiri atau bermain-main dengan alat vitalnya, atau yang sejenisnya dengan sengaja merupakan perbuatan yang dibenci.

Secara lebih spesifik, di samping pada tiga ayat di atas, Malikiyah mendasarkan keharaman onani atau masturbasi tersebut pada hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang sudah cukup kesohor.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

---

[103] Departemen Agama RI AL-Qur'an dan TerjemahanNya Q.S. al-Mu'minun (23): 5 - 6
[104] Departemen Agama RI AL-Qur'an dan TerjemahanNya Q.S. al-Mu'minun (23): 7

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِبِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(رواه البخار)

> "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang memiliki kemampuan hendaknya ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu, maka ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya"[105]

Mereka menegaskan bahwa kalau memang onani atau masturbasi itu boleh maka pasti Rasulullah SAW. mengarahkan kita untuk melakukan onani atau masturbasi tersebut karena ia lebih mudah ketimbang puasa. Menurutnya, tidak diperhitungkannya onani atau masturbasi oleh Rasulullah SAW. sebagai pemegang otoritas *tasyri'* jelas menunjukkan atas keharamannya.[106]

Adapun ulama Hanafiyah, membolehkan onani dan tidak menjadikan hadis tentang pemuda yang belum mempu menikah untuk berpuasa sebagai dasar diharamkannya onani.

Karena dalam al-Qur'an Allah berfirman:

مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ... ﴿١١٩﴾

> "…Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu…" Qs al-An'am:119[107]

Dengan demikian masturbasi/ onani/ istimna' pada dasarnya bukan merupakan jalan normal dalam pemenuhan nafsu syahwat, dan dengan mempertimbangkan bahwa masturbasi atau onani/ istimna' bisa mendatangkan kerugian bagi pelakunya bila dibiasakan maka hukum asal masturbasi atau

---

[105]Al Asqolani,*Bullughul Maram. Cet XXVI.* Terj A. Hasan. (Bandung, Cv Diponnegoro) halm 431

[106] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15

[107] Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S. al-An'aam (6): 119

onani lebih condong kepada hukum makruh. Jika telah nyata menunjukkan kecenderungan bahwa masturbasi atau onani merusak pelakunya atas dasar hadits Nabi yang melarang setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain maka masturbasi atau onani hukumnya bisa menjadi haram. Sedangkan masturbasi atau onani yang dilakukan guna menghindari perbuatann zina bisa menjadi mubah dan dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

> "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)". Q.S. an-Nisa' : 31.[108]

Kebolehan masturbasi atau onani ini sesuai pendapat dari Ibnu 'Abbas, Hasan, dan beberapa tokoh tabi'in lain. Hasan berkata: "Mereka dahulu mengerjakan onani ketika terjadi peperangan (jauh dari keluarga atau isteri)." Sementara Mujahid, ahli tafsir murid Ibnu 'Abbas, berkata: "Orang-orang dahulu (sahabat Nabi) justru menyuruh para pemuda-pemudanya untuk melakukan onani agar menjaga kesucian dan kehormatan diri". Sejenis dengan onani, masturbasi pun sama hukumnya.[109] Hukum *mubah* ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.

Sesuai pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama).

---

[108] Departemen Agama RI Al- qur'an dan Terjemahannya Q.S. an-Nisa' (4): 31.
[109] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 436.

Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-An'aam: 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

> padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Tidak adanya ayat al-Qur'an yang jelas-jelas mengharamkan onani ini, maka secara logika onani diperbolehkan, sebagaimana penegasan umum Allah SWT.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا.... ﴿٢٩﴾

> "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu…" Q.S. al-Baqarah (2): 29.[110]

Meski demikian beliau tetap menghukumi *makruh* karena termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Dan jika sedikit orang yang melakukan onani maka akan sedikit pula kebiasaan buruk tercipta karena onani.[111]

Walaupun mayoritas ulama melarang onani, tidak ada ayat Al-Qur'an atau Hadis yang secara tegas melarangnya, kecuali dalil diatas. Oleh sebab itu, wajar jika status hukum onani masih menjadi kontroversi di kalangan ulama.

---

[110] Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S. al-Baqarah (2): 29.

[111] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid II* (Jakarta : PENA PUNDI AKSARA, 2001) hlm. 338

Adapun ulama dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum onani itu haram dalam keadaan tertentu, tetapi dapat berubah menjadi wajib dalam keadaan yang lain. Menurut mereka, onani menjadi wajib jika seseorang sangat khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Kaidah yang digunakan oleh ulama kalangan mazhab Hanafi ini adalah *memilih dua mudarat yang paling ringan.* Meskipun demikian, mereka tetap mengatakan haram jika onani dilakukan dengan tujuan mengumbar hawa nafsu dan sebagai kegemaran rutin. Ulama kalangan mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa jika libido seseorang sangat bergelora, sementara ia belum menikah, tidak apa-apa melakukan onani atau masturbasi.

Hadits Abdullah Diantara dalil keharaman mutlak onani adalah hadits ‘Abdullah ra. beliau berkata:

“Dulu kami bersama Rasulullah SAW pada saat masih muda, dan tidak punya istri. Maka beliau bersabda: “Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah! Sesungguhnya hal itu lebih menjaga pandangan, membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah! Sesungguhnya itu menjadi benteng bagi dirinya.” (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW secara sharih menegaskan bagi pemuda yang sudah mampu menikah (yang dimaksud mampu adalah yang mampu untuk berhubungan badan dan memenuhi nafkah) untuk segera menikah, karena itulah jalan terbaik yang Islam berikan untuk menjaga kebaikan dan kehormatan diri. Namun sebaliknya, kalau merasa belum mampu memenuhi

kewajiban nafkah lahir dan batin maka berpuasalah. Karena sesungguhnya itu menjadi benteng yang kuat insyaAllah. Dari hadits ini bisa dipahami bahwa seandainya onani itu lebih baik dan bisa dijadikan benteng seseorang dari ancaman maksiat tentu beliau akan menganjurkannya, tetapi kenyataannya tidak.

Hukum onani yaitu boleh ketika seseorang dalam keadaan darurat melakukannya dan tidak ada solusi lain selain mengeluarkannya. Ini pendapat sebagian Hanafiyah dan inilah pendapat yang kuat. Mereka berhujjah dengan sebuah kaidah

الضرورات تبيح المحظورات

”Darurat itu membolehkan perkara yang terlarang.”

Maka dari berbagai pendapat diatas tinjauan dari *sadd adz-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi suatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang prilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa Hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan Hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah)*, jika suatu perbuatan yang dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah),* maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut, metode hukum ini lah kemudian dikenal dengan *sad adz-dzari'ah.*[112]

[112] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih,* (Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 156.

Sebab itulah larangan dan kebolehan disuatu waktu yang diperbolehkan oleh Abu Hanifah dalam melakukan perbuatan onani yang isnya allah membawa kemaslahatan. Menutup rapat-rapat hukum onani dengan hukum haram tanpa ada pengecualian tentu hal tersebut kurang realistis. Bukankah Allah dalam berbagai ayat membolehkan hambanya untuk melanggar batasannya dengan syarat karena terpaksa dan tidak melampaui batas.[113] Dalam tinjauan *sadd adz-dzari'ah* kebolehan melakukan onani pada saat takut melakukan perbuatan zina hal ini memberikan kemaslahatan terhadap manusia agar terhindar dari perbuatan zina. Hal ini dilakukan agar manusia lebih menjaga syahwatnya.

Dari pengertian *sadd dzaria'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. dari pengertian tersebut onani boleh dilakukan jika takut terjerumus pada perzinahan sehingga dari metode *sadd adz-dzari'ah* ini maka hal ini menutup jalan kepada suatu kerusankan.

---

[113] Ali Trigiyanto, Jurnal Hukum Islam (JHI), *Hukum Onani Presfektif Perbandingan Madzhab,* Vol. 11, No.1, (2013). hlm. 44.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum onani adalah haram pada suatu kondisi dan wajib dilakukan ketika timbul kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina, maka ia salurkan nafsu seksualnya dengan onani. Mazhab Hanafiyah bersepakat pula ketika tidak ada jalan lain untuk menghindar dari zina maka hukum onani adalah legal, karena untuk menghindari zina yang lebih besar nilai dosanya
2. Dalam tinjauan *Sadd adz-dzari'ah* kebolehan disuatu waktu yang diperbolehkan oleh Abu Hanifah dalam melakukan perbuatan onani yang isnya allah membawa kemaslahatan. Hal tersebut diperbolehkan agar manusia terhindar dari perzinaan dan tinjauan dari *sadd adz-dzari'ah* ini ialah menutup jalan kerusakan/*mafsadah* sebagai cara yang terbaik untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh kedalam lembah perzinaan.

B. Saran

Untuk menimalisir kegiatan oanai khususnya pada remaja yang sering melakukan onani maka sebaiknya untuk mengurangi kegiatan oanai tersebut, untuk yang belum jangan mencobanya.

1. Untuk para remaja yang sering melakukan onani maka perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, perbanyak puasa untuk menahan hawa nafsu, mengurangi pergaulan bebas, menghilangkan pikiran-pikiran yang menjerumus untuk berbuat onani, serta menjaga pandangan.
2. Unutk media cetak maupun media elektronik penyususn berharap agar menimalisir situs-situs yang berbau pornografi sehingga dapat mengurangi rasa ingin tahu remaja terhadap onani.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Ahmad Sudirman, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Prespektif Fiqih*, (Jakarta : Radar Jaya 2004)

Abdullah Ghani Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994)

Al-Hafidz W Ahsin, *Fikih Kesehatan* (Jakarta : Amzah, 2007)

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1998)

A**s**-subki Yusuf ali, *fiqih keluarga pedoman berkeluarga dalam islam,* cet.ke-(Jakarta: Bumiaksara,2010)

Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Panamedia Group, 2010)

Djazuli, Ahmad, *penggalian, perkembangan, dan penerapan hukum islam,* cet.ke-9 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013)

Effendi Satria, *Ushul Fiqih,* (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007)

Ghazali Abdul Rahman, *fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2003)

Hasan Basri,*Remaja Berkualitas problematika remaja dan solusinya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

Hasan M Ali , *perbandingan mazhab* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1996)

Hasan M, Ali, *Perbandingan Mazhab,* (Jakarta : Rajawali Press, 1998)

Irfan M, Nurul, Grafikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2014)

Junaedi, Didi, *penyimpangan seksual yang dilarang Al-Qur'an* (Elex media komputindo, 2016)

Khallaf Abdul Wahab, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000)

Koto Alaiddin, *filsafat hukum Islam,* cet,ke-1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)

Lubis Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992)
M, Zuhri, Hukum Islam dalam Lintas Sejarah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996)
Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003)
Manan Abdul, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2003)
Mukhtar kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993).
Muthahhari Murthada*, Prespektif al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1998)
Muthahhari, Murthada, *presfektif Al-qur'an tentang manusia dan agama,*cet.ke-10, (Bandung : Penerbit Mizan, 1998).
Qaradhawi Yusuf, Fatwa-fatwa Kontenporer 2, (Jakarta : Gema Insani, 1995)
Qydamah Ibnu, *Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-kautsar, 1997)
Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta :Beirut Publising, 2016)
Saebeni Ahmad Beni, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008)
Sarlito W Sarwono, *psikologi remaja* (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2011)
Shidiq Sapiudin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011)
Suyatno, *dasar-dasar ilmu figh dan ushul fiqh,*cet,ke-1 (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011)
Syafi'i Rachmat, *ilmu ushul fiqih,* cet.ke- IV (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta : Panemedia Group, 2011)
W.J.S. Poerwadarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1983).
Yanggo Tahido Khuzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* (Tanggerang Selatan, Logos Wacana Ilmu, 2003)
Zuhri Muh, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSYIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2020
Jalan Dr.. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini ...Rabu.....tanggal..15....bulan..01....tahun2020..telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Nur Hayati / 16621031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Orang menurut abu hanifah ditinjau dari Syadz zariah

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Linda Fitriani
Calon pembimbing I/II : Ilda hayati MA, Elkhairati.MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Masih kurangnya buku Abu hanifah
2. Cara Penyusun Referensi harus belajar lagi
3. Judul di ganti Menjadi Orang di tinjau dari Pandangan Islam
4. .....
5. .....

Dengan berbagai catatan tersebut judul proposal atas nama.Nur hayati.....dinyatakan **Layak** ...k dilanjutkan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara yang ...ya dinyatakan layak dengan berbagai catatan. wajib melakukan ...akan seminar ini, yaitu pada tanggal..30..bulan...1....tahun...2020..apabila ...gal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara ata... ...dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan se... ...ana mana...

Cu... Januari 2020

Moderator,

Linda Fitriani

Calon Pembimbing I

Ilda hayati MA

Calon Pembimbing II

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 050./In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup, Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Ilda Hayati, MA — NIP. 197506172005012009
2. El-Khairati, MA — NIP. 197805172011012009

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Nurhayati
NIM	:	16621031
PRODI/FAKULTAS	:	Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Onani Menurut Pandangan Hukum Islam

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 21 Januari 2020

Dekan,

Dr. Yusefi, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Nurhayati
NIM : 16621031
FAKULTAS/ JURUSAN : Syari'ah dan Ekonomi Islam / HKI
PEMBIMBING I : Ilda Hayati, Lc.MA
PEMBIMBING II : Elkhairati SHI. MA
JUDUL SKRIPSI : ONANI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Nurhayati
NIM : 16621031
FAKULTAS/ JURUSAN : Syari'ah dan Ekonomi Islam / HKI
PEMBIMBING I : Ilda Hayati, Lc.MA
PEMBIMBING II : Elkhairati SHI, MA
JUDUL SKRIPSI : ONANI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLA

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Ilda Hayati, Lc.MA
NIP. 197506172005012009

Pembimbing II,

Elkhairati SHI, MA
NIP. 197805172011012

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
	10/2 2020	Perbaikan Proposal, latar Belakang, Rumusan Masalah, outline dll.		
	25/02 2020	Acc Bab I Bimbingan unt Bab II s/d III.		
	22/04 2020	Perbaikan Bab II s/d III.		
	13/05 2020	Acc Bab II s/d III. Bimbingan Bab IV.		
	3/06 2020	Perbaikan Bab IV		
	24/06	Acc Bab IV Bimbingan daftar, DPdt		
	4/07	Perbaikan penulisan secara keseluruhan.		
	28/07.	Acc unt ujian sidang.		

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	1-2-2020	Perbaiko. Propo		
2	15-2-2020	Acc ~~Propo~~ bab I		
3	17-2-2020	Perbaiko. bab 2 3		
4	28/2-2020	Acc bab 2 3		
5	5/3-2020	Perbaik. bab 4+5		
6	13/3-2020	Acc bab 4+5		
7	16/3-2020	Acc Smua		
8				

PROFIL PENULIS

Nama Nurhayati tempat tanggal lahir bajak, 17 Maret 1998, ia tinggal bersama orangtuanya, ayah bernama Syofian dan ibunya bernama Lin Erlina, yang berdomisili di Desa Bajak, Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong Prov. Bengkulu. Ia merupakan putri ketiga dari 3 bersaudara ia dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam.

Nurhayati mempuh pendidikannya dari sekolah Dasar (SD) SD Negeri 09 Bajak Kec. Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, lulus pada tahun 2010, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (MTS) MTS Ar-rahmah Air Meles Atas lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah Madrasah Aliya (MA) Ar-rahma ia mengambil jurusan IPA, lulus pada tahun 2016, kemudian ia melanjukan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Fakultas Syari'ah